



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

REGIONAL OFFICE JAKARTA 3
 Jl. Soebijanto Djojohadikusumo, Kav. CBD II No.1, BSD City, Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 Telepon : 021 - 222 30155
 Facsimile :
 Website : <http://www.bri.co.id>

SANGAT SEGERA

Nomor : R.4301.e-RO-JKT/RHC/09/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir an. Firman Apriyatmoko

11 September 2024

Kepada Yth.

Sdr. Firman Apriyatmoko

Komplek Polri Batu Ceper No.46 RT 03 RW 06

Kota Tangerang 15122

Di Tempat

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.64-DIR/HCS/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Surat Kanca BRI Jakarta Daan Mogot No. B.1605/KC-XV/LYI/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Surat Panggilan ke-1.
3. Surat Kanca BRI Jakarta Daan Mogot No. B.1781/KC-XV/LYI/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Surat Panggilan ke-2.
4. Surat Kanca BRI Jakarta Daan Mogot No. B.9863.e-LYI/09/2024 tanggal 05 September 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Tetap karena Mangkir Kanca BRI Jakarta Daan Mogot
5. Nota Dinas Regional Office BRI Jakarta 3 No.R.4273.e-RO-JKT/RHC/09/2024 tanggal 09 September 2024 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja Karena Mangkir an. Firman Apriyatmoko.

Sehubungan dengan pekerja tidak masuk kerja tanpa kabar selama 5 (Lima) hari berturut - turut, maka Perusahaan melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja karena Pekerja tidak masuk kerja tanpa kabar (Mangkir) terhitung mulai Tanggal 04 September 2024 kepada Saudara :

Nama : Firman Apriyatmoko

NIP/PN : 0122579119 / 00271638

Jabatan : Associate Mantri 1

Unit Kerja : BRI Unit Kembangan Kanca BRI Jakarta Daan Mogot

Perusahaan menyampaikan **terimakasih atas kontribusi dan jasa-jasa** yang diberikan selama bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan memberikan **benefit pasca kerja** kepada Saudara sebagai berikut :

1. Manfaat Program Pensiu Iuran Pasti (PPIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiu (Jampen) akan ditetapkan dan dibayarkan oleh BPJS ketenagakerjaan.
3. Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) atau Pengembalian Iuran THT yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) Bank Rakyat Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Manfaat Jaminan Prosper atau Pengembalian Iuran Jaminan Prosper yang dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) Bank Rakyat Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan Catatan :

1. Perusahaan telah **mengikutsertakan Pekerja dalam Program Pensiu** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **Iuran yang dibayar oleh Perusahaan dalam Program Pensiu (PPIP) beserta pengembangannya diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perusahaan** atas Uang Pesongan dan Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Uang Pisah akibat PHK.
2. Hak-hak yang diterima oleh Pekerja wajib digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan/atau melunasi seluruh kewajiban dan/atau hutang-hutangnya yang masih tersisa pada perusahaan (termasuk uang ganti rugi, apabila pekerja ybs melanggar perjanjian ikatan dinas), Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP), Koperasi atau lembaga intern lainnya di Perusahaan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan pembetulan / ralat seperlunya.

Demikian, untuk menjadi Perhatian Saudara.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

REGIONAL OFFICE JAKARTA 3
 REGIONAL OPERATION



ROBI PRIYADI
 REGIONAL OPERATION HEAD

REGIONAL OFFICE JAKARTA 3
 REGIONAL HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER
 DEPARTMENT



DIDIK GUNAWAN PRASETYO
 DEPARTMENT HEAD

